



PUTUSAN

Nomor : 06/G/2016/PTUN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

GARDA TIPIKOR INDONESIA KABUPATEN GIANYAR (GTI), dalam hal ini

diwakili oleh **Pande Nyoman Rata** selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat Tinggal di Jalan Keloncing No. 10 A – Banjar Kaja Kangin, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai ; -----**PENGUGAT**-- dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : -----

1. I WAYAN KOPLOGANTARA,SH.,MH. ;

2. I GEDE NARAYANA, SH. MH. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan WR.Supratman No. 290 Tohpati – Denpasar,berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 20 April 2016 ;-----

M E L A W A N

BUPATI GIANYAR, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar- Bali,
yang ...



yang disebut sebagai;----- **TERGUGAT**;--

dalam hal ini diwakili oleh BERNADETA

MARIA ERNA ELASTIYANI, SH.,MH.,

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar

selaku Jaksa Pengacara Negara

berkedudukan di Jalan Ciung Wanara No.

12 A Gianyar, Bali berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor :

180/6280/HK/201616 Mei 2016 dan

memberikan kuasanya kepada : -----

1. **I NENGAH ASTAWA, S.H. ; -----**

2. **PUTU WINDARI SULI, S.H.,M.Kn. ; ---**

3. **WISNU NGUDI WIBOWO, S.H.,M.H. ; -**

4. **I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINTA,SH;**

5. **I KETUT DENI ASTIKA, S.H. ; -----**

Semuanya Jaksa Pengacara Negara, yang

berkantor di Jalan Ciung Wanara No. 12A,

Gianyar,berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : SK-522/P.1.15/05/2016

Tanggal 17 Mei 2016, -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :

06/PEN.DIS/2016/PTUN.Dps, Tanggal 10Mei 2016Tentang lolos

Dismissal; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar ...



Denpasar Nomor: 06/G/PEN.MH/2016/PTUN.Dps. Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/PEN.PER/2016/PTUN.Dps Tanggal 11 Mei 2016 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/PEN-HS/2016/PTUN.Dps Tanggal 01 Juni 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

5. Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak serta membaca berkas perkara beserta lampirannya ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ter-Tanggal 9 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 9 Mei 2016 dengan register nomor: 06/G/2016/PTUN.Dps. dan telah diperbaiki pada Tanggal 1 Juni 2016, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Lembaga Masyarakat Penggiat Tindak Pidana Korupsi, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi di Kabupaten Gianyar dari segala tindakan Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari seorang pejabat dalam hal ini Bupati Gianyar yang telah mengambil Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai SK Bupati Gianyar No. 821.2/125/BKD tertanggal 16 Pebruari 2016 yang telah menimbulkan kegaduhan dan ketidaktentraman kehidupan bermasyarakat, kekacauan Administrasidan Terganggunya pelayanan Publik di

Kabupaten ...



Kabupaten Gianyar ; -----

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR Tanggal 16 Pebruari 2016, dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/357/BKD Tanggal 7 Maret 2016 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR, yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat, dimana Penggugat baru mengetahuinya lewat Pemberitaan media surat Kabar, yakni surat Kabar Bali Post halaman 9, pada hari Kamis Tanggal 18 Februari 2016, maka berkaitan dengan pengajuan gugatan ini diajukan, masih memenuhi persyaratan dari ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, oleh karenanya Gugatan ini patut untuk diterima dan dikabulkan ; -----
3. Bahwa tindakan dari Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/125/BKD, Tanggal 16 Pebruari 2016, dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/357/BKD, Tanggal 7 Maret 2016 menimbulkan kerugian yang berdampak langsung kepada masyarakat, yaitu terdapat kekacauan administrasi Pemerintahan Kabupaten Gianyar, terganggunya pelayanan publik di daerah Gianyar dan yang paling penting disini adalah tindakan Tergugat dalam melakukan mutasi pejabat, menimbulkan kerugian keuangan daerah (APBD Gianyar). Penggugat selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili kepentingan masyarakat ...



masyarakat Gianyar untuk mengontrol roda pemerintahan **wajib bertindak** ketika pemerintah yang sedang berkuasa sewenang-wenang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakatnya, Penggugat juga wajib bertindak ketika para pejabat yang dirugikan secara langsung / ewuh pakewuh dengan perbuatan Tergugat seperti demikian tersebut di atas, maka dengan demikian sudah terpenuhinya alasan Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Pasal 53 (a dan b) ; -----

4. Bahwa dengan diselenggarakannya Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, dimana Tergugat lewat Surat Keputusan Nomor 800/2964/BKD/ Tanggal 8 Desember 2015 (SK ada pada Tergugat) telah mermbentuk **Panitia Seleksi** Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Panitia Seleksi tersebut terdiri dari ; -----

- I WAYAN SUDAMIA, SH.,MH. (KETUA) ; -----
- Drs. GEDE WIDARMA SUHARTA, M (SEKRETARIS) ; -----
- Drs. A.A. GEDE RAKA (ANGGOTA) ; -----
- Prof. DR. I WAYAN DIBIA, SST.MA (ANGGOTA) ; -----
- Drs. SUPRIYADI, MS.Psi. (ANGGOTA) ; -----

5. Bahwa tujuan dibentuknya Panitia Seleksi adalah untuk menyeleksi Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan ; -----

6. Bahwa ...



6. Bahwa panitia Seleksi telah melakukan kegiatannya selanjutnya berdasarkan surat Nomor : 800/02/pansel/BKD membuat suatu "**Laporan Pelaksanaan**" Seleksi dalam rangka mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ter-Tanggal 1 Februari 2016, laporan tersebut juga telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Selaku Pejabat Yang Berwenang Pemerintahan Kabupaten Gianyar ; -----
7. Bahwa ternyata hasil "**Laporan Pelaksanaan**" yang dibuat Panitia Seleksi tidak seluruhnya tertuang sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR Nomor : 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR tanggal 16 Pebruari 2016 (SK ada pada Tergugat). Hal mana dapat dilihat dari pejabat-pejabat yang telah diseleksi oleh Panitia Seleksi hasilnya tidak sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya. Sehingga dengan demikian kegiatan Panitia Seleksi yang pembiayaannya diambil dari APBD Kab. Gianyar, kinerjanya terkesan mubazir, sia-sia dan merugikan APBD Kabupaten Gianyar ; -----
8. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR tanggal 16 Pebruari nyata-nyata **bertentangan** dengan pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hal mana dibuktikan dengan terdapatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang masa jabatannya belum genap 2 (dua) tahun
terhitung ...



terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 seharusnya berakhir 4 Maret 2016, tetapi dengan Surat Keputusan Tergugat tanggal 16 Pebruari 2016 yang bersangkutan dengan spirit UU tersebut yang menyebutkan untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional netral dan bebas dari intervensi politik serta mewujudkan pemerintahan yang baik, kecuali yang bersangkutan melanggar ketentuan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan, perbuatan Tergugat juga ***bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :*** -----

Asas KepastianHukum ;dengan terbitnya SK Bupati yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenabelum waktunya dilakukan mutasi jabatan akan tetapi Tergugat dengan sewenang-wenang melakukannya sehingga masa jabatan yang terhitung masih kurang dari sebulanmenjadi rancu atau tidak jelas kepastian hukumnya, dalam SK Bupati Gianyar yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini juga tidak melantik keseluruhan dari 20 orang pejabat yang menempati jabatan baru, terdapat 1 orang pejabat yang tidak ikut dilantik dengan alasan masih terlibat kasus pidana di Pengadilan Negeri Gianyar ; -----

Asas Profesionalitas ; terbitnya SK Bupati yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini sangat tidak mencerminkan asas ini, karena terdapat pejabat yang menduduki jabatan baru, tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya serta tidak sesuai dengan hasil seleksi dari Panitia Seleksi; -----

9. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM

JABATAN ...



JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR tanggal 16 Pebruari nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2015 Tentang Pejabat Adminduk Daerah. Hal mana dapat dilihat objek Gugatan yang memutasikan Anak Agung Dalem Jagadhita, SH jabatan semula sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Gianyar menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar yaitu Putu Gede Bayangkara, SH.,MH., dimutasikan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, karena yang berwenang untuk pengangkatan, pemberhentian, serta penggantian, atau pemindahan tugas Pejabat Dukcapil di kabupaten/kota adalah Kewenangan Menteri Dalam Negeri ; -----

10. Bahwa Tergugat setelah menyadari dan mengetahui kesalahan didalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut yang nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2015 tentang pejabat adminduk daerah, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.2/357/BKD Tanggal 7 Maret 2016 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR yang pada intinya mengembalikan jabatan semula kedua pejabat yang dimaksud seperti tersebut di atas, tanpa mencabut dan membatalkan terlebih dahulu SK NOMOR 821.2/125/BKD ter-Tanggal 16 Pebruari 2016, Tindakan Tergugat tentu dalam hal ini sangat ceroboh serta berdampak pada kekacauan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Gianyar dan terganggunya Pelayanan ...



Pelayanan Publik, **bertentangan** dengan **Asas-asas Umum**

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu ; -----

Asas Bertindak Cermat ; ketika Tergugat mengetahui bahwa SK yang menjadi sengketa dalam Gugatan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2015 tentang pejabat adminduk daerah, maka Tergugat buru-buru menerbitkan SK baru lagi tanpa mencabut SK yang lama Tindakan Tergugat terkesan tidak cermat dan sangat ceroboh ; -----

Asas Akuntabilitas ; setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara, rupa-rupanya disini Tergugat dalam menerbitkan SK yang menjadi sengketa dalam Gugatan ini tidak berkoordinasi dengan DPRD selaku wakil rakyat/masyarakat. Sehingga terkesan antara Eksekutif dan Legislatif tidak ada koordinasi yang bagus ; -----

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim dengan setelah memeriksa perkara *in litis* dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Gianyar : -----
 - a. Nomor 821.2/125/BKD Tentang PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR Tanggal 16 Pebruari 2016, dan ; -----
 - b. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang ...



tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

a. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/125/BKD tentang
PENGANGKATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR tanggal 16 Pebruari 2016 ; -----

b. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016
tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR : 821.2/125/BKD tentang PENGANGKATAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GIANYAR ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Jabatan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gianyar
pada Kedudukan Jabatan semula sesuai dengan bidang dan keahliannya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ; -----

-----atau -----

Mohon Putusan yang dipandang patut dan adil (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Eksepsi dan Jawabannya ter-Tanggal 08 Juni 2016 yang isinya
adalah sebagai berikut: -----

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat,

dalil ...



dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan ; -----

a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004, mengatur : -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

b. Terkait dengan hak gugat organisasi (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan baik di peradilan perdata maupun di peradilan tata usaha Negara, Undang-undang maupun yurisprudensi telah mengatur secara tegas antara lain dalam : -----

1) Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2009) mengatur : -----

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan ...



melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ; -----

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan : -----

a. Berbentuk badan hukum ; -----

b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup , dan ; -----

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; -----

2) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1999), menyebutkan sebagai berikut : -----

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan ; -----

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ; -----

c. Lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya, menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ; -----

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/...



dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit ; -----

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum ; -----

3) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Nomor 41 Tahun 1999), secara tegas menyebutkan sebagai berikut : -----

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan : -----

- a. Berbentuk badan hukum ; -----
- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan ; -----
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ; -----

4) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan gugatan **tidak hanya harus memenuhi syarat** berbentuk badan hukum atau yayasan, menegaskan tujuan
didirikannya ...



didirikannya organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya **tetapi juga karena penunjukkan peraturan Perundangan-undangan yang menjadi dasar hak gugat organisasi atas penerbitan Keputusan TUN *in litis***. Misalnya Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 46 UU Nomor 8 Tahun 1999, dan Pasal 73 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang member hak gugatan kepada organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengajukan gugatan dan tuntutan dimana syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi ; -----

- 5) Gugatan Penggugat terkait dengan objek gugatan dalam perkara a quo yakni Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 16 Pebruari 2016 dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, sedangkan Penggugat Garda Tipikor Indonesia (GTI) adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga GTI tidak mempunyai hak gugat organisasi dalam perkara a quo karena dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan adanya ruang bagi organisasi yang bergerak dibidang pemberantasan

korupsi ...



korupsi untuk mengajukan gugatan dalam hukum administrasi Negara. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan *Legal Standing* (hak gugat organisasi), yaitu **Penggugat dalam gugatan a quo tidak dapat membuktikan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi hak gugat kepada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan** terkait dengan penerbitan objek gugatan oleh Tergugat ; -----

6) Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Oleh karena itu sudah selayaknya majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak diterima; -----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Stand in Judicio*) ;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur : -----

(1). *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;* -----

Penjelasan ...



Penjelasan Pasal 53 ayat (1) : -----

(1) Sesuai dengan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-

(2) Badan atau pejabat Tata usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara; -----

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

a. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009) mengatur : -----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

b. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum

acara ...



acara TUN mengandung dua arti yaitu : -----

1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluar-nya suatu Keputusan TUN atau suatu keputusan penolakanTUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh : -----

a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat : -----

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru adaapabila : -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan ; -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain ; -----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----

b)Faktor ...



b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ; -----

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat ; --

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ; -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan yang tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar ; -

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH, hal.37-40) ; -----

Selain itu perlu dicermati bahwa tugas pemerintah in casu Tergugat selaku Bupati Gianyar adalah melayani masyarakat bukan melayani gugatan pihak yang tidak mempunyai kepentingan yang justru telah mengganggu Tergugat dalam memberikan pelayanan publik ; -----

c. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan : -----

1)Putusan ...



- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan : -----

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan TUN, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN “; -----

- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang beraku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan“; -----

- d. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tanggal

16 Februari ...



16 Pebruari 2016 dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor :
821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Atas
keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tentang
Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

- e. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat *in casu* kerugian terhadap kepentingan yang diperjuangkan Penggugat sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis*. Dalam perkara a quo Penggugat adalah Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang **pemberantasan korupsi**. Dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat selaku organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi dengan penerbitan Keputusan TUN *in litis* Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gianyar ; -----

Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) hanya menguraikan bahwa akibat dari diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang berdampak langsung kepada masyarakat yaitu terdapat kekacauan administrasi Pemerintahan Kabupaten Gianyar, terganggunya pelayanan publik di daerah Gianyar dan yang paling penting disini adalah tindakan Tergugat dalam melakukan mutasi pejabat menimbulkan kerugian keuangan ...



keuangan daerah (APBD Gianyar) ; -----

Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut yang secara objektif tidak dapat ditentukan, dengan kata lain Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat saja dan bukan kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (tidak mempunyai *Persona standi in judicio*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*); -----

Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) ; -----

- a. Bahwa dalam posita gugatannya, penggugat lebih menitikberatkan kepada penilaian yang subjektif atas terbitnya Keputusan TUN in litis bukan didasarkan atas penilaian fakta yang sebenarnya. Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai kepentingan Penggugat, kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dan akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* ; -----
- b. Dengan demikian antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak tidak bersesuaian (*obscuur libels*) oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini ; -----

Bahwa ...



Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----

1. Penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
 - a. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ; -----
 - b. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2015 tentang Pejabat Adminduk Daerah ; -----
2. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu ; -----
 - a. **Asas Kepastian Hukum**, karena dengan terbitnya SK Bupati Gianyar yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena belum waktunya dilakukan mutasi jabatan akan tetapi Tergugat dengan sewenang-wenang melakukannya sehingga masa jabatan yang terhitung masih kurang dari sebulan menjadi rancu atau tidak jelas kepastian hukumnya, dalam SK Bupati Gianyar yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini juga tidak melantik keseluruhan dari 20 orang pejabat yang menempati jabatan baru, terdapat 1 orang pejabat yang tidak ikut dilantik dengan alasan masih terlibat kasus pidana di Pengadilan Negeri Gianyar ; -----
 - b. **Asas Profesionalitas**, karena terbitnya SK Bupati Gianyar yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini sangat tidak mencerminkan asas ini, karena terdapat pejabat yang menduduki jabatan baru, tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya serta tidak sesuai dengan hasil seleksi dari Panitia Seleksi ; -----
 - c. **Asas Bertindak Cermat**, karena ketika Tergugat mengetahui bahwa SK yang menjadi sengketa dalam gugatan ini bertentangan dengan

Peraturan ...



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pejabat Adminduk Daerah, maka Tergugat buru-buru menerbitkan SK baru lagi tanpa mencabut SK yang lama. Tindakan Tergugat terkesan tidak cermat dan sangat ceroboh ; -----

- d. **Asas Akuntabilitas**, karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara, rupa-rupanya disini Tergugat dalam menerbitkan SK yang menjadi sengketa dalam gugatan ini tidak berkoordinasi dengan DPRD selaku wakil rakyat / masyarakat. Sehingga terkesan eksekutif dan legislative tidak ada koordinasi dengan bagus ; -----

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

Selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut : -----

1. Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku ; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* Nomor : 821.2/125/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 16 Pebruari 2016 dan Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor :821.1/125/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek

hukum ...



hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur dan substansi ; -----

a. Aspek Kewenangan ; -----

1) Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

2) Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan ; -----

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota”; -----

3) Bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan / atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1(satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, anatar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri ; -----

(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----

(3) ...

4) Bahwa ...



4) Bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : -----

(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi ; -----

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap lowongan jabatan ; -----

(3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang ; -----

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama; -----

5) Bahwa Pasal 118 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur ; -----

(3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali ; -----

(4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan

peraturan ...



peraturan perundang-undangan ; -----

6) Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Tergugat memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta melakukan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in litis* ; -----

7) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek kewenangan dalam penerbitan suatu keputusan TUN ; -----

b. **Aspek Prosedur** ; -----

1) Bahwa pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

2) Bahwa Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

(3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan ; -----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang

dibutuhkan ...



dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

3) Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

“KASN merupakan lembaga nonstructural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang professional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa” ; -----

4) Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

(1) KASN berwenang : -----

a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan paniti seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulannama calon, penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi ; -----

b....

(2) ...

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti ; -----

6) Bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

(1) Pengisian jabatanpimpinan tinggi pratama dilakukan oleh

Pejabat ...



Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi ; -----

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap lowongan jabatan ; -----

(3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang ; -----

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama; -----

6) Bahwa Pasal 118 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

(3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali ; -----

(4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

7) Bahwa Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

(4) Dalam melaksanakan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi ...



tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dalam hal : -----

- a. Pembentukan panitia seleksi ; -----
- b. Pengumuman jabatan yang lowong ;-----
- c. Pelaksanaan seleksi ; -----
- d. Pengusulan nama calon ; -----
- e. Penetapan calon ; dan ; -----
- f. Pelantikan ; -----

(5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat ; -----

8) Bahwa sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama secara terbuka demi terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, maka sebelum ditetapkan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah ; -----

9) Bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya yang berhubungan dengan pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi ...



Tinggi (JPT) Utama, Madya dan Pratama maka Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerbitkan Surat Nomor : B/636/KASN/7/2015 Tanggal 28 Juli 2015 perihal Seleksi Terbuka JPT ASN ; -----

10) Bahwa prosedur penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 14, Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 32, Pasal 73, Pasal 115, Pasal 118 ayat (3) dan (4), Pasal 120 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Kepala Aparatur Sipil Negara Nomor : B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Seleksi Terbuka JPT ASN, dimana dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah dilakukan prosedur-prosedur sebagai berikut ; -----

- a) Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 merencanakan untuk melakukan mutasi / rotasi / alih tugas / perputaran jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -
- b) Bahwa untuk mengimplementasikan rencana tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115UU No. 5 Tahun 2014

tentang ...



tentang Aparatur Sipil Negara, Tergugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gianyar telah melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Tanggal 27 Juli 2015 tentang rencana pelaksanaan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

c) Bahwa rencanamutasi diLingkungan Pemerintah KabupatenGianyar telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur SipilNegara berdasarkan Surat Nomor : B.137/KASN/12/2015 Tanggal1 Desember 2015 dan merekomendasikan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dengan membentuk panitia seleksi ; -----

d) Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan rekomendasi KASN telah membentuk panitia seleksi yang anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang dari kalangan internal pemerintah Kabupaten Gianyar dan 3 (tiga) orang dari kalangan eksternal yakni dari unsur akademisi. Panitia seleksi dibentuk Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Gianyar No. 800/2964/BKD tanggal 8 Desember 2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

e) Bahwa Tergugat selanjutnya mengkoordinasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan pembentukan panitia seleksi tersebut dengan Surat Bupati Gianyar Nomor : 800/3410/BKD/2015 tanggal15 Desember 2015 tentang

Permohonan ...



Permohonan Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi ; -----

f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat mengenai pembentukan panitia seleksi dengan Surat KASN Nomor : B-1463/KASN/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang pada intinya menyetujui panitia seleksi dan pelaksanaan rotasi yang Tergugat sampaikan ; -----

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2014, dalam rangka melakukan mutasi / rotasi / alih tugas / perputaran jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, panitia seleksi telah melakukan seleksi terhadap 30 (tiga puluh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yakni ; -----

1. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan ; -----
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ; -----
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan ; -----
4. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ; -----
5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM ; -----
6. Staf Ahli Bidang Pembangunan ; -----
7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ; -----
8. Sekretaris DPRD ; -----
9. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; -----
10. Kepala Dinas Kebudayaan ; -----

11Kepala ...



11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----
 12. Kepala Dinas Kesehatan ; -----
 13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; -----
 14. Kepala Dinas Pariwisata ; -----
 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ; -----
 16. Kepala Dinas Pendapatan ; -----
 17. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ; -----
 18. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi ; -----
 19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; -----
 20. Kepala Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan ; -----
 21. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ; -----
 22. Kepala Dinas Sosial ; -----
 23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ; -----
 24. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; -----
 25. Kepala Badan Lingkungan Hidup ; -----
 26. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ; -----
 27. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; -----
 28. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; -----
 29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; -----
 30. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Yang selanjutnya panitia seleksi akan memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) jabatan berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Penilaian Kinerja ;-----

h) Bahwa ...



- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 2014, tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih dari hasil seleksi yang mempedomani Panduan Pelaksanaan Seleksi Dalam Rangka Mutasi / Alih Tugas Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2016, telah disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang yakni Sekretaris Daerah Gianyar pada tanggal 16 Pebruari 2016 ; -----
- i) Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat(4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014, telah memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor :821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang terdiri dari 20 (dua puluh pejabat jabatan tinggi pratama ; -----
- j). Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Surat No. B.257/KASN/2016 tanggal 15 Pebruari 2015 telah menyetujui hasil pelaksanaan seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi ; -----
- k) Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2016, Tergugat telah melantik 19 (Sembilan belas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 ...



16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, sedangkan 1 (satu) orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Ida Ayu Ketut Suci, S.Sos,MH, NIP. 19611231 1982 2 216, Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) tidak dilantik sebagai Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar karena terlibat kasus pidana di Pengadilan Negeri Gianyar ; -----

- l) Bahwa setelah dilakukan pelantikan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang baru atas nama Anak Agung Dalem Jagadhita, SH mengikutirapat koordinasi kependudukan pencatatan sipil di Kalimantan padatanggal 4 Maret 2016 dan pada kesempatan itu diserahkan secara resmi Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471-173 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atas nama : I Putu Gede Bayangkara, SH.,MH, telah diangkat kembali sejak tanggal 29 Januari 2016 sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ; -----
- m) Bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471-173 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan ...



dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atas nama : I Putu Gede Bayangkara, SH.,MH didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten / Kota ; --

n) Bahwa dengan adanya Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471-173 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tersebut, Tergugat telah melakukan perubahan atas Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Memberhentikan I Putu Gede bayangkara, SH.,MH, NIP. 19621231 199203 1 148, Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dan dikembalikan ke Jabatan semula sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ; -----
- Memberhentikan Anak Agung Dalem Jagadhita, SH, NIP. 19640926 199403 1 002, Pangkat Pembina Tk. I (IV/b) sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil ...



Sipil Kabupaten Gianyar dan diangkat sebagai Kepala Dinas
Pariwisata Kabupaten Gianyar ; -----

o) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor :
821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Surat
Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16
Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Kabupaten Gianyar didasarkan atas : -----

1. **Asas Contrarius Actus** yang menyatakan bahwa badan
atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan
tata usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk
memperbaiki/membatalkannya ; -----
2. Diktum Ketiga ayat (1) Surat Keputusan Bupati Gianyar yang
menyebutkan : -----

*Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ; -----*

11) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek prosedur dalam
penerbitan suatu keputusan TUN ; -----

c. Aspek Substansi ; -----

1) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa
penerbitan keputusan TUN *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor :
821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016) bertentangan dengan
Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 karena
terdapat ...



terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang masa jabatannya belum genap 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 **seharusnya berakhir 4 Maret 2016**, tetapi dalam Keputusan TUN *in litis* yang bersangkutan telah dimutasi ; -----

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

- a) Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 merencanakan untuk melakukan mutasi / rotasi / alih tugas / perputaran jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; --
- b) Bahwa penggantian / mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang masa jabatannya belum genap 2 (dua) tahun sejak pelantikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyebutkan : -
 - (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali ; -----
 - (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ...



pada ayat (2) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -

c) Bahwa pergantian / mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar telah didasarkan atas hasil uji kompetensi yang dilakukan panitia seleksi ; -----

d) Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar **seharusnya berakhir 4 Maret 2016**, tanpa didasari atas fakta yang menguraikan dan mendukung dalil Penggugat serta tanpa dilandasi dasar hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Penggugat tidak menyebutkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mana seharusnya jabatannya berakhir tanggal 4 Maret 2016 dan apa dasar hukumnya ; -----

e) Bahwa Pasal 117 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, mengatur : "Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun." ; -----

f) Bahwa tidak ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa jabatan Pimpinan Tinggi harus berakhir masa jabatannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dalil Penggugat dalam jabatannya, melainkan **dapat** diduduki paling lama 5 (lima) tahun ; -----

g) Bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tidak bersifat mutlak, karena masih terdapat pengecualian dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 itu sendiri maupun dalam

Pasal ...



Pasal 118 UU No. 5 Tahun 2014 ; -----

2) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016) bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pejabat Admindak Daerah, karena dalam objek gugatan yang memutasikan Anak Agung Dalem Jagadhita, SH jabatan semula sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sementara pejabat lama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar yaitu Putu Gede Bayangkara, SH.,MH dimutasikan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, karena yang berwenang untuk pengangkatan, pemberhentian serta penggantian, atau pemindahan tugas Pejabat Dukcapil di Kabupaten / Kota adalah Kewenangan Menteri ; -----

a) Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, telah melakukan mutasi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang mana setiap tahapan pelaksanaan mutasi tersebut telah dikoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara selaku lembaga nonstruktural yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 2014 berwenang mengawasi setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi sampai ...



sampai dengan pelantikan ; -----

b) Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (4) Undang-undang No. 5

Tahun 2014, telah memilih 1 (satu) dari calon hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Gianyar yang terdiri dari 20 (dua puluh) pejabat/jabatan tinggi pratama ;-----

c) Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Surat No. B.257/KASN/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 telah menyetujui hasil pelaksanaan seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi ; -----

d) Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2016, Tergugat telah melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

e) Bahwa setelah dilakukan pelantikan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang baru atas nama Anak Agung Dalem Jagadhita, SH mengikuti rapat koordinasi kependudukan dan catatan sipil di Kalimantan pada tanggal 4 Maret 2016 dan pada kesempatan itu

diserahkan ...



diserahkan secara resmi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471-173 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atas nama : I Putu Gede Bayangkara, SH.,MH, telah diangkat kembali sejak tanggal 29 Januari 2016 sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ; -----

f) Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471-173 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota atas nama : I Putu Gede Bayangkara, SH.,MH. Didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten / Kota ; --

g) Bahwa Tergugat yang menyadari adanya kekeliruan dalam penerbitan Keputusan *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016) khusus mengenai pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unti kerja yang menangani urusan kependudukan, maka Tergugat telah melakukan perubahan atas Keputusan TUN *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016) dengan menerbitkan Keputusan TUN baru yakni SK Bupati

Gianyar ...



Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Memberhentikan I Putu Gede bayangkara, SH.MH, NIP. 19621231 199203 1 148, Pangkat Pembina Utama dan dikembalikan ke Jabatan semula sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ; -----
- Memberhentikan Anak Agung Dalem Jagadhita, SH, NIP. 19640926 199403 1 002, Pangkat Pembina Tk. I (IV/b) sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan diangkat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar ; -----

h) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar didasarkan atas : -----

1. Asas Contrarius Actus yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ; -----
2. Diktuam Ketiga ayat (1) Surat keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang menyebutkan : -----

Keputusan ...



Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;-----

- i) Bahwa perbaikan atas Keputusan TUN *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016) hanya sebatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kependudukan yang dalam Keputusan TUN *in litis* adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, oleh karenanya hanya terhadap jabatan tersebut terdapat kekeliruannya sehingga tidak perlu dilakukan pencabutan Keputusan TUN *in litis* secara keseluruhan ; -----
- j) Bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tersebut telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan TUN *in litis* pada tanggal 9 Mei 2016, setelah Keputusan TUN *in litis* dilaksanakan ; -----

2. Keputusan *in litis* tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----

- a. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-

Undang ...



Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah AUPB sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan AUPB dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) No. 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya;

b. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar **asas kepastian hukum**, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2014 adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ; -----

2) Bahwa dalam menerbitkan Keputusan *in litis*, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Pokok Perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, substansi dan prosedur ; -----

3) Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan adanya ketidakpastian hukum atas tidak dilantiknya 1 (satu) orang pejabat oleh Tergugat, justru sebaliknya dengan tidak dilantiknya pejabat yang sedang terlibat kasus pidana menunjukkan Tergugat telah memegang teguh asas kepastian hukum karena Tergugat telah mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam kebijakannya ; -----

c. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar **asas**

profesionalitas ...



profesionalitas dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas menurut penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2) Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* dilakukan oleh Tergugat telah mempertimbangkan kualitas, kompetensi dan penilaian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai dengan hasil penilaian panitia seleksi ; --

d. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar **asas bertindak cermat** dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusandan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan /atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan ; -----

2) Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan keputusan TUN *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016) karena mengetahui adanya kekeliruan dalam Keputusan TUN *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16

Pebruari ...



Pebruari 2016) menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak dengan cermat ; -----

3) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* (SK Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016) telah sesuai **Asas**

Contrarius Actus dan telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada pokok perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sehingga penerbitan Keputusan TUN *in litis* dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan tindakan ceroboh ; -----

e. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar **asas akuntabilitas** dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut ; -----

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

2) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* telah memenuhi asas keterbukaan / akuntabilitas karena dalam pelaksanaan seleksi mutasi / alih tugas antar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar telah dilakukan secara terbuka dan dalam setiap tahapan pelaksanaan mutasi mulai dari rencana pelaksanaan sampai dengan penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi telah dikoordinasikan

dengan ...



dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan telah mendapatkan persetujuan / rekomendasi dari KASN ; -----

3) Penggugat telah keliru memahami asas akuntabilitas dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis tidak berkoordinasi dengan DPRD selaku wakil rakyat / masyarakat. Tidak ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan koordinasi dengan DPRD dalam pengambilan keputusan TUN in litis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mensyaratkan agar Tergugat selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian melakukan koordinasi dengan KASN bukan dengan DPRD. Selain itu koordinasi Tergugat dengan DPRD bukan merupakan syarat legalitas Keputusan TUN in litis ; ----

f. Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN in litis tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; ---
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Gianyar No. 821.2/125/BKD Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi ...



Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 16 Pebruari 2016 dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas , Penggugat telah mengajukan Replik-nya secara tertulis ter-Tanggal 14 Juni 2016 ; -----

Menimbang, atas Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik-nya ter-Tanggal 21 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto copy-nya yang diberi tanda P.1 s/d P.9 , bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1. : Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Garda Tipikor Indonesia Nomor : KEP-111/ORG/DPP-GTI/III/2015 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Gianyar Provinsi Bali Periode 2015-2020 (sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P.2. : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Garda Tipikor Indonesia Dewan Pimpinan Pusat Jakarta, 2013 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----

3. Bukti P.3. : Fotocopy Akta Pendirian lembaga Swadaya Masyarakat Garda Tipikor Indonesia No. 273 Tanggal 19 Agustus 2010 pada ...



pada Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Di Jakarta
(sesuai dengan salinannya) ; -----

4. Bukti P.4. : Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Garda Tipikor Indonesia tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara Nomor : Mou/15/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
5. Bukti P.5. : Fotocopy Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
6. Bukti P.6. : Fotocopy Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (sesuai dengan aslinya) ; --
7. Bukti P.7. : Fotocopy Laporan Pelaksanaan Seleksi dalam rangka mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tertanggal 1 Pebruari 2016 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
8. Bukti P.8. : Fotocopy guntingan Koran Bali Post yang terbit pada hari Kamis Pon, 18 Februari 2016 (sesuai dengan aslinya) ; -
9. Bukti P.9. : Fotocopy guntingan Koran Bali Post yang terbit pada hari Kamis Pon, 18 Februari 2016 (Sembilan) (sesuai dengan aslinya) ...



aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban-nyapihak Tergugat mengajukan 13 (tigabelas) bukti surat berupa fotocopy yang diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya yang diberi tanda T.1 s/d T.13, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1. : Fotocopy Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.2. : Fotocopy Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/125/BKD Tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (sesuai dengan aslinya) ; -
3. Bukti T.3. : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
4. Bukti T.4. : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 18 September 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

5. Bukti ...



5. Bukti T.5. : Fotocopy Surat Komisi Aparatur Negara Nomor : B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Seleksi Terbuka JPT ASN (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.6. : Fotocopy Surat Bupati Gianyar Nomor : 800/3230/BKD tanggal 23 Nopember 2015 Tentang Mohon Persetujuan (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.7. : Fotocopy Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1367/KASN/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 Tentang Permohonan Persetujuan (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T.8. : Fotocopy Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 800/2964/BKD.tanggal 8 Desember 2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diLingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.9. : Fotocopy Surat Bupati Gianyar Nomor : 800/3410/BKD/2015 tanggal 15 Desember 2015 Tentang Permohonan Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi (PANSEL) (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T.10. : Fotocopy Surat Ketua Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1463/KASN/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Permohonan rekomendasi pembentukan panitia seleksi (pansel) (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
11. Bukti T.11. : Fotocopy Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor : 800/02/Pansel/BKD tanggal 1 Pebruari 2016 , perihal Laporan pelaksanaan seleksi dalam rangka mutasi JPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
(sesuai ...



sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T.12. : Fotocopy Surat ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 257/KASN/2/2016 tanggal 15 Pebruari 2016, perihal Laporan pelaksanaan seleksi dalam rangka mutasi JPT di Lingkungan Kabupaten Gianyar (sesuai dengan aslinya) ; -

13. Bukti T.13 : Fotocopy Hasil kegiatan panitia seleksi dalam rangka mutasi JPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-buktii surat, pihak Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : I WAYAN GDE SUDIBYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan mulai bekerja sebagai PNS di Pemkab. Gianyar dari Tahun 1987 s/d 2012 ; -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Kepegawaian dari TH.1988 s/d TH 1997, kemudian sebagai Anggota DPRD Kab.Gianyar dari tahun 1997 s/d tahun 1999, kemudian adanya reformasi saksi ditarik sebagai staf di Pemkab. Gianyar ditugaskan di bagian Sospol, kemudian menjabat sebagai Kasi Perijinan, selanjutnya ditugaskan di Dinas Pendapatan di bagian pertimbangan dan lain-lain juga ditugaskan di bidang Pelayanan Masyarakat dan lanjut sebagai Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah itu pada tahun 2010 sebagai PLT. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan setelah menjadi PLT. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada tahun 2010 s/d 2012 sampai pensiun ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa Saksi mengatakan tugas-tugasnya sebagai Kepala Badan Kepegawaian (BKD) adalah mengurus administrasi kepegawaian dari pengangkatan pegawai sampai pensiun ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan secara ex officio Kepala Badan kepegawaian daerah sebagai Sekretaris Baperjakat ; -----
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi Ketua Baperjakat secara ex officio adalah Sekda ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sampai sekarang setelah saksi pensiun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara ex officio masih sebagai Sekretaris Baperjakat ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai Sekretaris Baperjakat adalah merupakan salah satu badan yang memberikan pertimbangan dan mengkaji, apabila ada mutasi atau perpindahan PNS yang patut diberikan jabatan dilihat dari segi kepangkatan, masa kerja dan PDLT yaitu, Pendidikan dedikasi, loyalitas, tidak tercela dan kompetensi; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Sekda selaku Ketua Baperjakat juga memberikan data-data mengenai nama-nama siapa saja yang dimutasi dan kemana yang bersangkutan dimutasi ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Ketua Baperjakat setelah memberikan pertimbangan kepada Bupati juga dilibatkan di dalam pengambilan keputusan namun keputusan akhir ada pada Bupati ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan mengenai aturan-aturan pemutasian pejabat eselon II atau III disamping persyaratan mengenai kepangkatan, masa kerja, loyalitas, dedikasi juga ada sebagai dasar pertimbangan yaitu apabila pejabat yang bersangkutan membawa nama baik pemerintah, ada penghargaan tentu menjadi prioritas ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tim Pansel sudah menguji sesuai dengan *the right man the right place* dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti hanya karena membaca di Koran bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati ternyata pejabat-pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Garda Tipikor Indonesia (GTI) itu adalah berbadan hukum akan tetapi tidak tahu GTI itu berbadan hukum apa dan bergerak di bidang apa ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Panitia Seleksi (Pansel) tidak sama dengan Baperjakat dan pada waktu saksi menjabat belum ada Pansel ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang memegang wewenang mutasi adalah Bupati sedangkan sekarang Pansel diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Baperjakat wajib memberikan pertimbangan kepada Bupati ; -----

SAKSI 2 : IDA BAGUS NYOMAN RAI, S.H.,M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi pernah menduduki jabatan pada zamannya Bupati Cok Suriawan sebagai Kasubsi. Di Dinas Pendapatan sebagai Kasubsi. Umum kemudian dimutasi sebagai Kasubsi keuangan dan kemudian dimutasi lagi sebagai Kasubsi pembangunan, kemudian diangkat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kemudian pada saat kepemimpinan Anak Agung Gde Agung Bharata dimutasi lagi sebagai Kepala Dinas Sosial selanjutnya dimutasi sebagai Asisten III dan terakhir sebagai Anggota DPRD sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat kepemimpinan Cok Suriawan sebelum tahun ...



tahun 2002, setiap ada mutasi di lingkungan Pemkab. Gianyar yang berwenang untuk melakukan kompetensi adalah Tim Baperjakat dan yang menjadi Ketua Baperjakat adalah Sekda dan, sedangkan pada saat itu Saksi mengatakan sebagai Asisten II ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui didalam melakukan penilain terhadap kompetensinya, kriteria yang dipakai oleh Baperjakat pada saat saksidimutasi dari jabatan sebelumnya ke jabatanbaru adalah Daftar Urut Kepangkatan, Penilaian hasil kerja yaitu DP3 dan latar belakang pendidikan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat kepemimpinan Bupati Cok Suriawan setiap hasil Baperjakat dipakai acuan oleh Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan mendengar bahwa hasil Baperjakat yang dipakai sebagai landasan untuk mengeluarkan Surat Keputusan mutasinya karena saat itu Saksi ikut sebagai Tim Baperjakat; -----
- Bahwa sebagai Tim Baperjakat Saksi mengetahui. hasil seleksi penilaian Baperjakat yang diputuskan bersama-sama dalam rapat ; -----
- Bahwa Saksimengatakan kenal dengan Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kab.Gianyar yang bernama Pande Nyoman Rata ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2015 secara paripurna, sebelum berbadan hukum GTI melakukan audensi dengan DPRD Kabupaten Gianyar dan diterima, pada saat itu GTI memperkenalkan diri dan membaca AD/ARTnya serta visi dan misi. Orientasinya di Pemkab. Gianyar adalah memantau korupsi dan bukan hanya fokus dengan korupsi saja tapi juga ingin berperan serta menegakkan keadilan; -----
- Bahwa ...-



- Bahwa Saksi mengatakan hadir pada saat GTI audensi dengan DPRD Kabupaten Gianyar , sebagai Badan Kehormatan mendampingi Pimpinan DPRD ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan mendengar dan mengetahui adanya proses mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pemkab. Gianyar karena posisi kantor DPRD Kabupaten Gianyar bersebelahan dengan kantor Bupati, sebelum pelantikan dilakukan mejaya-jaya (upacara secara hindu); -----
- Bahwa Saksi mengatakan mendengar proses terjadinya mutasi di Pemkab. Gianyar pada tanggal 16 Pebruari 2016 dilakukan Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Tim Pansel ini dibentuk oleh Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anggota Tim Pansel namun Saksi mengetahui yang menjadi ketuanya adalah Asisten III ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan mendengar proses mutasi didalam menseleksi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemkab. Gianyar yang dilakukan oleh Tim Pansel adalah sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan hasil kerja Tim Pansel dipakai acuan atau dijadikan pedoman oleh Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 16 Pebruari 2016, namun ada jawaban hasil kerja Tim Pansel sudah diserahkan namun dengan catatan harap maklum ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang dimaksud harap maklum adalah Bahwa Penyusunan Seleksi calon pejabat yang akan menempati jabatan sudah sesuai dengan *the right man the right place*, bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan hasil Tim Pansel ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat kedua Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor :

821...



821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 Tentang perubahan atas Surat Keputusan Bupati Nomor :821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada pencabutan terhadap Surat Keputusan Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16 Pebruari 2016 karena merupakan revisi dari beberapa item saja ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan dari perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/125/BKD tanggal 16Pebruari 2016 yang dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 jaraknya 20 (dua puluh) hari; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Hasil Pansel itu diserahkan ke BKD dahulu atau langsung ke Bupati ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kab.Gianyar dan Saksi juga mengatakan GTI sempat melakukan Audensi dengan DPRD ; -----
- Bahwa pada waktu GTI melakukan audensi dengan DPRD, Saksi mengatakan tidak diberikan fotocopy AD/ARTnya, hanya penyampaian saja ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu melakukan kontrol terhadap Pemerintah Daerah, Legislasi dan Budgeting ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai Anggota DPRD terkaitdengan fungsi kontrol atau fungsi pengawas yang dilakukan adalah mengenai hal-hal sesuai dengan Undang-Undang, mengawasi segala aspek dapat disampaikan baik secara langsung kepada obyek yang dikontrol atau kepada masyarakat ; -----
- Bahwa ...



- Bahwa Saksi mengatakan kontrolnya terhadap Pemkab.Gianyar dan ketika diadkantemuan adanya penyimpangan adalah Tugas Komisi I dan masing-masing komisi merupakan mitra kerja Komisi I ; -----
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah membawa ke paripurna mengenai kontrol Komisi I terhadap Pemerintah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memutasi pejabat Eselon I dan II di Pemkab. Gianyar adalah Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan, latar belakang pendidikan bukanlah satu-satunya faktor untuk posisi menduduki jabatan ; -----
- Bahwa jabatan terakhir Saksi adalah Kepala Bappeda dan menjabat sebagai Anggota DPRD sejak 11 Agustus 2014 sampai sekarang ; -----
- Bahwa tugas Saksi terkait dengan mutasi di Pemkab. Gianyar adalah hanya sebagai Pengawas yang mempunyai hak kontrol terhadap kebijakan Bupati, tentang kekaduan mutasi; -----
- Bahwa Saksi mengatakan menjabat di Kesbang Sospolsekitar tahun 2004s/d 2006;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat menjabat di Kesbang Sospol ada banyak LSM yang terdaftar ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan bila ada LSM yang belum terdaftar tidak mendapat pembinaan dan juga tidak mendapat bantuan finansial ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-buktisurat, Tergugat juga menghadirkan 2(dua) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. PHILIPUS. M. HADJON, S.H. dan SUMARDI, S.E. menerangkan dibawah sumpah : -----

AHLI 1 :Prof. Dr. PHILIPUS. M. HADJON, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa Ahli menjelaskan apakah Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan Subyek hukum dalam sengketa tata usaha Negara, Kalau kita lihat pasal 53 ayat (1) adalah Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara., Kepentingan yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara terkait dengan akibat hukum yang timbul dalam Keputusan itu adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mempunyaihubungan langsung yang lahirdari Keputusan Tata Usaha Negara.,Secara konseptual sesuaipasal 53 ayat (1) ada pihak pertama yang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negaradan pihak kedua ada yangdituju oleh Keputusan TataUsaha Negara dan ada juga yang tidak dituju, tetapimereka mempunyai kepentingan yang dirugikan, persolannya apakah LembagaSwadaya Masyarakat mempunyai legal standinguntuk mengajukan sengketa. Apa yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.,Kalau Lingkungan hidup sudah jelas diatur dalam pasal 92 UU No.32 TH.2009, sehingga dia berani tampil untuk menggunakan haknya dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; -----
- Bahwa Ahli menyebutkan aspek yang harus diperhatikan sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bahwa yang menjadi dasar dari Keputusan tata usaha Negara adalah asaslegalitas dan ada 3 (tiga)komponen dasar dalam asaslegalitas ini yaitu : wewenang,prosedur dan substansi. Yang diuji dalam kaitannyaKeputusan tata usaha Negaraitu adalah ...



adalah adakah cacat wewenang dalam menerbitkan keputusan, adakah cacat prosedur dalam menerbitkan keputusan dan adakah cacat substansi;

- Bahwa Ahli menjelaskan *Asas contrarius actus* kaitannya dengan asas legalitas adalah; bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bisa di perbaiki atau dibatalkan oleh pejabat itu sendiri (dapat saja keputusan dibatalkan dengan keputusan pejabat yang hirarkis lebih tinggi atau dengan Putusan Pengadilan) ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan *asas contrarius actus* itu terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, apabila ada suatu regulasi yang berbeda, maka kita lihat makna dari keputusan itu tergantung dengan substansinya, bila ada regulasi yang berbeda kalau berwenang tidak dicabutpun sudah batal demi hukum ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi kepentingannya dirugikan maksudnya adalah; terkait dengan akibat hukum itu adalah dampak dari kebijakan yang dikeluarkan, kalau ada masyarakat yang dirugikan, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu ,tetapi secara pribadi atau legal standing bahwa kepentingan yang dirugikan itu harus ada kaitan langsung dengan keputusan tata usaha negara dengan akibat hukumnya ; -----
- Bahwa Ahli menegaskan lagi mengenai legal standing mengajukan sengketa, tadisudah dijelaskan bahwa tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup pada pasal 91 dan pasal 92, kalaumengenai lingkungan hidup ada ketentuan hukum yang membatasi, sedangkan mengenai pelayanan publik menjadi terganggu sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat akibatdikeluarkannya Keputusan tatusaha Negara di dalam Anggaran dasarnya ia bisamelakukan namun apakah dia diperbolehkan ...



diperbolehkan melakukan seperti itu ; -----

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang bukan merupakan kewenangannya walaupun tidak dicabut batal demi hukum ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dikategorikan berbadan hukum apabila sudah ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.RI; -----
- Bahwa Ahli mengatakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat belum dikategorikan berbadan hukum bila belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham.RI walaupun sudah memiliki AD/ART ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan syarat-syarat dari suatu Lembaga Swadaya Masyarakat dikatakan berbadan hukum adalah bisa kita lihat landasannya, dari perundangan-undangan apakah LSM bergerak sesuai dengan Anggaran Dasarnya/Anggaran Rumah Tangga ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai *self correction* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kita kaitkan dengan pasal 67 bila terjadi konflik bisa dibatalkan tanpa menunggu keputusan pengadilan ; -----

AHLI 2 : SUMARDI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan sesuai dengan tugasnya di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan Pejabat Eselon II.di Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara peran KASN adalah sebagai Badan

Pengawas ...



Pengawas ketika terjadi pengisian pengangkatan dalam jabatan, Bupati berkoordinasi dulu dengan KASN meminta izin kepada KASN dan KASN melihat seleksi dan bila sudah sesuai dengan ketentuan yang ada maka KASN menyetujui ;-----

- Bahwa Ahli mengatakan Sesuai dengan ps1 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi harus dibentuk panitia Seleksi (Pansel) ; -----
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai keberfungsian Baperjakat masih bisa dilakukan untuk pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat Eselon III, IV dan V, sedangkan untuk eselon I dan II sudah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga melalui proses seleksi ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur mengadakan koordinasi mulai dari awal sampai akhir dari seleksi yang dilakukan oleh Pansel atau Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Sekretaris daerah (Sekda) atau Badan Kepegawaian Daerah koordinasikan dengan KASN untuk melakukan seleksi terbuka dalam pengisian atau dalam mutasi dan hal itu tentu membawaproposal atau usulan kemudian dilihat oleh Asisten dievaluasi, jabatan apa saja yang diseleksi, kemudian dilihat metodologinya, awal pengumuman persyaratannya, pengujiannya, ada tes assesment centre, wawancara termasuk umur, kalau sudah berumur 60 tahun dicoret kita melihat asas kepastan, kemudian juga, dilihat Pansel orangnya independen dan bila terpenuhi, jumlahnya harus ganjil bila 5 orang 2 (dua) orang dari dalam, 3 (tiga) dari luar dan dari persyaratannya, apakah ada unsur politisnya sehingga dengan demikian diharapkan seleksi terbuka seterusnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku ...



berlaku, kita pelajari dan teliti secara cermat bila persyaratan sudah terpenuhi barulah KASN memberikan rekomendasi bila belum terpenuhi kita kembalikan untuk diadakan perbaikan ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan setelah seleksi dilaksanakan KASN meminta kepada Pansel laporan tertulis kemudian KASN menelaah tetapi belum ditetapkan apakah sudah terpilih dan bila sudah terpenuhi semua persyaratan baru dikeluarkan rekomendasi ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pendelegasian kewenangan Presiden pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah kalau pasal 53 Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat, sedangkan Pasal 54 adalah mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan adalah Sekda. Sekda adalah pejabat yang berwenang yang melakukan proses administrasinya ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa Sekda menjadi Tim Pansel ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan tidak tahu persis mengenai keterlibatan Sekda dalam proses melakukan seleksi ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan peran Sekda dalam pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan kewenangan yang ada Sekda menangani proses administrasinya, bila terjadi sesuatu bisa dilakukan oleh BKD, Sekda bisa berkoordinasi dengan BKD ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan bila terjadi ketidakpuasan terhadap hasil Tim Pansel sedangkan Sekda tidak dilibatkan dalam Pansel, KASN tidak

melihat ...



melihat itu namun yang terpenting Pansel oke, Bupati oke, selesai ;-----

- Bahwa Ahli mengatakan hasil kerja dari Tim Pansel bersifat rahasia untuk tertentu, sedangkan tidak rahasia untuk KASN. Sebelum KASN yang mengetahui adalah pansel ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan hasil kerja Pansel diserahkan kepada Sekda kemudian kepada Bupati dan ini dalam kondisi hubungan mulus dan Sekda tidak bisa meminta revisi ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan dalam melakukan seleksi adalah kewenangan Panitia Seleksi (Pansel) dan KASN tidak boleh intervensi ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan didalam melakukan seleksi Tim Pansel ada rambu-rambunya adalah kompeten dan kalau dia dari dalam ada asas kepatuhan misalnya golongan III/c jangan sampai menyeleksi golongannya IV/b, tapi kalau dari luar dari akademisi dari kemampuan akademisnya bukan dari golongannya, dari kemampuannya ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan apabila golongan dan pangkatnya sama bisa diseleksi kalau dibawah tidak bisa dan bisa saja ada kesimpangan dari Bupati ; -----
- Bahwa Ahli berpendapat bisa saja seorang Sarjana Teknik ditempatkan di Dinas Peternakan, Sarjana Sastra ditempatkan di IT sepanjang yang bersangkutan mempunyai pengalaman untuk itu, tetapi diseleksi lagi ; ----
- Bahwa Ahli mengatakan Tim pansel itu ada honorinya, tetapi Ahli kurang jelas diambil darimana akan tetapi pada umumnya diambil dari APBD ; ----
- Bahwa mengenai hasil Tim Pansel yang tidak dipakai oleh Bupati, Ahli berpendapat bahwa ada distribusinya, sampai dimana hasil Pansel dan sampai dimana penetapan Bupati, karena orang-orang yang diangkat oleh Bupati adalah untuk membantu Bupati, tentu beliau mencari yang terbaik

dalam ...



dalam hal kompetensi dalam hal dedikasi dan kalau kita ingin baik dengan mempergunakan My system, masih ada peluang untuk memilih, masih bisa disimpangi; -----

- Bahwa Ahli mengatakan Sekdayang lebih tahu tentang kualitas, kepangkatan, senioritas dan lain sebagainya sebagai Pejabat di Lingkungan Pemkab. Gianyar ; -----
- Bahwa Ahli mengatakan sebetulnya mengenai data kepegawaian itu ada di BKD, yang tahu persis teknis adalah BKD, Sekda juga tahu, seleksi ini sudah tidak melihat senior siapa, dominan Pansel, ketika memasukkan lamaran pada BKD dan kemudian yang mengeluarkan administrasi sebagai fungsi administrative adalah BKD, untuk melihat kepangkatan dan sebagainya ada pada sekretariat Pansel, sedangkan Sekdaselaku penanggungjawab BKD ; -----
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi yang bernama I Putu Gede Bayangkara, S.H.,M.H, belum ada 2 (dua) Tahun dan tidak sampai 1 (satu) bulan kemudian ada perubahan Surat Keputusan lagi, kaitannya dengan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN yang pada intinya menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi kecuali Pimpinan Tinggi itu melanggar suatu Peraturan perundang-undangan , pemahaman Ahli adalah ketika seorang Bupati sebagai PPK yang melakukan penataan secara keseluruhan tentu memilih yang terbaik untuk menata Aparatur supaya orang-orang yang duduk dalam suatu jabatan benar-benar yang berkompeten orang yang kinerjanya bagus , dalam pelaksanaannya menurut kontek kami adalah kompetensinya, dan

menuju ...



menuju proses my sistemnya ; -----

- Bahwa Ahli mengatakan dengan adanya perubahan Surat Keputusan adalah sebuah ketentuan ada pada diktum Surat Keputusan bila ada kesalahan bisa diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pendapat akhir berupa kesimpulan. Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya ter-Tanggal 13 September 2016; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah ;-----

1. Surat keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/125/BKD tentang pengangkatan pegawai aparatur sipil negara dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 16 pebruari 2016,(**bukti P-5=T-1**) ; -----
2. Keputusan Bupati Gianyar nomor 821.2/357/BKD tanggal 7 Maret 2016 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor :

821 ...



821.2/125/BKD tentang pengangkatan pegawai aparatur sipil negara dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar (**bukti P-6=T-2**);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai ;-----

1. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan ; -----
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (*Persona Standi in Judicio*) ; -----
3. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan tidak bersesuaian (*obsuur libels*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, Maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya adalah;Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi hak gugat kepada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan penerbitan objek gugatan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat tersebut sebagaimana tertuang dalam Repliknyater-Tanggal14 Juni 2016

dengan ...



dengan memberikan argumentasi hukum pada pokoknya sbb;-----

Bahwa, Penggugat telah memiliki legal standing mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi atau badan swasta yang bersangkutan harus memenuhi syarat ;-----

1. Berbentuk badan hukum yayasan ;-----
2. Dalam anggaran dasar organisasi tersebut, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu ;-----
3. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar ;-----

Bahwa, dengan demikian dapat dilihat penggugat yang bertindak mengajukan gugatan meskipun, mengatasnamakan organisasi bukan pihak yang mengalami kerugian, tindakannya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan masyarakat umum bukan berdasarkan konsep commonality tetapi karena dibenarkan oleh peraturan tertentu ;-----

Menimbang, bahwa apakah eksepsi yang dikemukakan Tergugat beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal. 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, tidak menganut azas *Actio Popularis* yang memberikan hak gugat kepada setiap orang atau badan hukum perdata akan tetapi menganut azas *point'd Interest point'd action* dengan kata lain tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan (*No interest, No Action*) ;-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum atau legal standing atau Hak gugat (*Persona standi in judicio*) sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah diberikan kepada orang (*Naturalijke person*) dan Badan Hukum Perdata (*rechtperson*) syaratnya adalah merasa kepentingannya dirugikan oleh

keputusan ...



keputusan Tata Usaha Negara, untuk jelasnya dikutip selengkapannya pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo./ Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut : -----

“Orang atau badan hukum perdata merasa yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan norma yang terkandung dalam pasal 53 ayat (1) tersebut diatasmaka subyek yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “Orang dan Badan Hukum perdata “ yang Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, subyek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Subyek hukum dapat merupakan orang atau *natuurlijkpersoon* (*menselijkpersoon*) dan bukan orang (*rechtspersoon*). *Rechtspersoon* biasa disebut badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*.;-----

Menimbang, bahwa badan hukum dapat diakui sebagai subyek hukum sebagai *rechtspersoon* atau *menselijk persoon* yang merupakan lawan kata dan sekaligus pasangan bagi konsep orang sebagai subyek hukum atau *natuurlijke persoon*.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan hukum perdata dalam undang-undang ini adalah badan atau perkumpulan atau organisasi ;-
atau ...



atau korporasi dan sebagainya yang didirikan menurut ketentuan hukumperdata yang merupakan badan hukum (rechtsperson) murni dan tidak memiliki dual fuction tersebut .kepada badan hukum perdata demikian itu diberikan hak menggugat karena ia ikut dalam pergaulan dan lalu lintas hukum dalam masyarakat dan ia dianggap sebagai suatu subjek hukum, demikian pendapat Indroharto didalam bukunya pada halaman 45 yang berjudul Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ,penerbit Sinar Harapan,Jakarta 2005 ;-----

Menimbang,bahwa Menurut Prof R. Subekti,SH yang dimaksud badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.;-----

Menimbang,bahwa dengan mengikuti pendapat doktrin tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang membedakanantara Perkumpulan yang telah berbadan hukum dengan Perkumpulan yang belum berbadan hukum ;-----

Menimbang,bahwa di Indonesia, perkumpulan ini umumnya dibagi menjadi dua:-----

1. Perkumpulan biasa yang merupakan Organisasi Massa; -----

Untuk perkumpulan yang merupakan Organisasi Massa (Ormas) bisa berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak menangani masalah lingkungan,sosial, agama,dan kebudayaan atau perkumpulan biasa pada umumnya ;-----

Dasar hukum pendiriannya:-----

Pasal ...



- Pasal1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata);-----

- UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;-----

2. Perkumpulan yang Berbadan Hukum; -----

Perkumpulan jenis ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64(berdasarkan Keputusan Raja tanggal 28 Maret 1870), yaitu: perkumpulan yang akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (pada waktu itu Directeur van Justitie – kini Menteri Hukum & HAM RI).;-----

Dasar hukum pendiriannya ;-----

- Staatsblad 1870 No. 64;-----

- UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah DenganUU No. 28 Tahun 2004 (“UU Yayasan”).;-----

Menimbang,bahwa dari pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan perbedaan perkumpulan yang berbadan hukum Dengan perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum, Perkumpulan yang sudah berbadan hukum yaitu adanya “ *pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.RI* ” Setelah mendapat pengesahan dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia ;---

Menimbang,bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Pasal 9 s/d Pasal 14 diterangkan “***bahwa Ormas boleh berbadan hukum dan tidak berbadan hukum,***”;-----

Menimbang,bahwaOrmas yang berbadan hukum harus mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM.sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2013 Tentang Ormas ,Sedang yang tidak berbadan hukum bisa mendaftar di Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan SKT," .(Surat Keterangan Terdaftar) ;-----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa Pengurus adalah salah satu unsur badan hukum dari 4 unsur badan hukum, yaitu :-----

- 1). Harta kekayaan terpisah;-----
- 2). Tujuan yang ideal;-----
- 3). Kepentingan;-----
- 4). Pengurus;-----

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi empat unsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus.;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendaftaran badan hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai **syarat formil**, sedang empat syarat terdahulu disebut **syarat materil**. Meskipun pendaftaran badan hukum sebagai syarat formil, dalam praktek sahnya suatu badan hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata tanggung jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggungjawab pengurus yang menjadi tanggungjawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya jika badan hukumnya belum sah, maka tanggungjawabnya bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai pengurus.;-----

Menimbang, bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau Perkumpulan dapat mengajukan gugatan di PTUN menjadi subyek Penggugat asalkan sudah berbadan Hukum, sebagaimana yang di syartkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang –undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

atas ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang,bahwa apakah Penggugat *in cassu* Garda Tipikor Indonesia yang berbentuk organisasi kemasyarakatan merupakan badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) ;-----

Menimbang,bahwa daribukti P-1 s/d P-9 maupun buktiT-1 s/d T-13 Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI terhadap Garda Tipikor Indonesia sebagai ormas yang telah berbadan hukum, namun yang ada hanya akta Notaris Pendirian LSM Garda Tipikor Indonesia No.273 Tanggal 19 Agustus 2010(**bukti P-3**) dan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Garda Tipikor Indonesia Tahun 2013(**bukti P-2**);-----

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat *in litis*Garda Tipikor Indonesia (GTI) selama persidangan tidak bisa menunjukan bukti-buktiadanya **surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI**sebagai badan hukum, maka secara mutatis mutandis syarat-syarat sebagai subyek hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tidak terpenuhi,sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki hak gugat (Legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo ;-----

Menimbang,bahwadalam uraian ini Majelis Hakim akan mengutipPutusan Kasasi No.489 K/TUN/2007 Tanggal 24 September 2008 yang mengugatkan Putusan Tingkat pertama dan banding dengan mengangkat kaedah hukum sbb ;-----

-----"Bahwa Penggugat sebagai badan hukum tidak dapat menunjukan asli SK Pengesahan dari Menteri Kehakiman.RI, oleh karena itu tidak mempunyai Legal Standing ,bahwa dengan demikian Putusan judex Factie yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan Benar ;-----

(Putusan ...



(Putusan No.52/B/2007/PT.TUN JKT Tanggal 4 Juli 2007 jo PutusanNo.26/G.TUN/2006/PTUN.SMD Tanggal 13 Februari 2007);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat yang mempersoalkan mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) Menurut Pendapat Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(niet ovankelijke verklaard);-----

Menimbang,bahwa Oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. , namun untuk mengadili dan memutus sengketa ini hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dengan eksepsi yang mempersoalkan kedudukan hukum Penggugat (Legal Standing), dan terhadap alat-alat bukti selebihnya yang belum dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

MENINGAT, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 joUndang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara...



Negara serta Undang-undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi masyarakat dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkaraini; -----

MENGADILI

I DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.500 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 19 September 2016, oleh kami **MURSALIN NADJIB, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA.P,SH.,MH.** dan **LUSI HARYMULIANTI, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra.NI NYOMAN MIRAWATI, SH.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. KATHERINA YUNITA.P,SH.,MH

MURSALIN NADJIB, SH.

2. LUSI HARYMULIANTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Dra.NI NYOMAN MIRAWATI, SH.



PERINCIAN BIAYA PERKARA
Nomor : 06/G/2016/PTUN.DPS

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Leges	:	Rp.	3.000,-
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	232.500,-
5.	Biaya sumpah/saksi	:	Rp.	40.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
			-----	+
	Jumlah	:	Rp.	466.500,-

(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)